

Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 157-166
DOI: 10.58784/rapi.294

Hebenheiser Buntu

Corresponding author:
hebenheiserbuntu@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 11 February 2025

Revised 21 February 2025

Accepted 22 February 2025

Published 25 February 2025

ABSTRACT

Tax aggressiveness refers to corporate tax planning activities that exploit loopholes in tax regulations to minimize tax obligations, either through legal means such as tax planning or illegal means like tax evasion. This practice has the potential to reduce a country's tax revenue. This study aims to examine the effect of transfer pricing on tax aggressiveness. The research population consists of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2023. Using a purposive sampling method, 28 companies were selected over four years, resulting in a total of 112 observations. This study employs a quantitative approach, utilizing simple linear regression to analyze the relationship between the independent and dependent variables. The findings indicate that transfer pricing does not significantly influence tax aggressiveness.

Keywords: transfer pricing; tax aggressiveness; energy sector; positive accounting theory

JEL Classification: H26; M41

©2025 Hebenheiser Buntu, Lintje Kalangi, Stanley Kho Walandouw



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Sektor perpajakan memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Pajak juga memegang peranan penting dalam pendapatan suatu negara. Dapat dilihat bahwa dalam pendapatan APBN Indonesia, sektor perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan, terutama terhadap pendapatan yang digunakan untuk belanja negara, baik rutin maupun tidak rutin, seperti pembiayaan pembangunan. Mustofa dan Suhartini (2022) berpendapat bahwa karena pajak diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara,

masyarakat harus menyadari pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, tetapi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penerimaannya belum mencapai target. Prastyatini dan Trivita (2022) menjelaskan bahwa pencapaian target pemerintah dalam penerimaan pajak cenderung dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, efektivitas pemungutan pajak, kondisi ekonomi global, praktik penghindaran pajak, serta upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya.

Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak (Prastyatini & Trivita, 2022). Agresivitas pajak menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan perpajakan di Indonesia karena berdampak terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan dan lengkap kepada otoritas pajak. Tindakan agresivitas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah aktivitas transfer pricing yang berada di luar batas kewajaran. Fadillah dan Lingga (2021) serta Sari dan Chairina (2024) menjelaskan bahwa penetapan harga transfer merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan cara memindahkan utang pajak ke negara bebas pajak. Dengan kata lain, utang pajak dialihkan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau bahkan tidak memungut pajak dari perusahaan maupun individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak dari penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak.

2. Tinjauan pustaka

Teori akuntansi positif

Watts dan Zimmerman (1978) serta Siladjaja et al. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, terutama dalam memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori positif ini mengarahkan pemahaman dan perkiraan pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi ini ditentukan oleh struktur organisasi perusahaan yang berbasis pada kondisi lingkungan industri dan kebijakan akuntansi akrual melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba agar

lebih mendekati nilai ekspektasi perusahaan. Manajemen memiliki kebebasan dalam mengendalikan kuantifikasi kejadian yang berpengaruh terhadap laba. Kondisi ini diperkuat oleh pemberian fleksibilitas dari asosiasi profesi akuntansi dalam memilih seperangkat kebijakan akuntansi yang diperkenankan, termasuk pola penggunaan akrual.

Langi et al. (2023) menjelaskan bahwa tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi. Menjelaskan berarti menyediakan alasan untuk praktik akuntansi yang dapat diamati, sedangkan memprediksi berarti teori akuntansi dapat memperkirakan fenomena yang belum atau tidak diamati. Dengan menggunakan praktik akuntansi tersebut, perusahaan, dalam hal ini manajer, berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit. Teori akuntansi positif didasarkan pada gagasan bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah individu yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan manfaat mereka, yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemilihan kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok ini bergantung pada perbandingan biaya dan keuntungan dari prosedur akuntansi alternatif. Dengan demikian, teori ini memungkinkan penilaian terhadap keunggulan dan kelemahan dari berbagai prosedur akuntansi.

Konsep akuntansi dalam perpajakan

Hidayati et al. (2023) menjelaskan bahwa teori akuntansi adalah setiap prinsip dasar yang berlaku untuk penyusunan laporan keuangan dan harus diterapkan oleh semua perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut harus diikuti oleh instansi atau perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Adapun tujuan dari teori ini yang diterapkan oleh perusahaan atau sebuah instansi adalah untuk mempertahankan konsistensi laporan

keuangan serta sebagai indikator penting dalam mempersiapkan data transaksi dan menyimpan informasi penting terkait transaksi keuangan pada bisnis. Arifai et al. (2024) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Selain itu, pajak memainkan peran penting dalam mencapai tujuan negara, seperti meningkatkan pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran nasional. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan pajak tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, seperti bantuan-bantuan rutin serta pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Supriyadi dan Wardana (2019) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang akuntansi, yang merupakan hasil dari ketentuan undang-undang perpajakan, serta pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan mengenai besaran pajak terutang yang telah dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Pengembangan hipotesis

Fitriandi (2022) mendefinisikan penetapan harga transfer sebagai penentuan harga sebuah transaksi di perusahaan multinasional dalam anggota grup atau divisi, yakni harga transfer dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Faktor pajak dapat menyebabkan penetapan harga transfer, terutama jika tujuan perusahaan lebih terfokus pada jumlah laba setelah pajak secara keseluruhan daripada bagaimana laba tersebut diperoleh. Winanto et al. (2024) menjelaskan bahwa penetapan harga transfer merupakan suatu

kebijakan yang dibentuk oleh perusahaan dalam menentukan besaran harga transfer dari suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam praktiknya, penetapan harga transfer sebenarnya bersifat netral atau tidak berkonotasi negatif maupun positif. Namun, dalam praktiknya, penetapan harga transfer sering dikonotasikan negatif, khususnya oleh otoritas pajak. Jika dalam praktiknya individu atau instansi melakukan penetapan harga transfer di bawah batas kewajaran, hal inilah yang membawa konotasi negatif dalam perpajakan.

Septiawan et al. (2021) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan keuntungan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik melalui metode yang dianggap sebagai pelanggaran pajak maupun tidak. Sedangkan menurut Sabna dan Wulandari (2021), agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau instansi. Septiawan et al. (2021) menjelaskan bahwa keputusan dan transaksi yang agresif mungkin menyebabkan masalah penghindaran atau penggelapan pajak. Ini karena pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan transfer kekayaan perusahaan kepada pemerintah, sehingga beban pajak yang dibayarkan sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan upaya penghindaran atau penghematan pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Hutomo et al. (2021) serta Fadillah dan Lingga (2021) menemukan bahwa penetapan harga transfer tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, Fitriani et al. (2021), Suntari dan Mulyani (2020), serta Septiani dan Winata (2022) menunjukkan bahwa penetapan harga transfer berdampak terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Penetapan harga transfer signifikan terhadap agresivitas pajak

3. Metode riset

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode kuantitatif bersifat kausal, yaitu berlandaskan pada fenomena yang memungkinkan identifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan kriteria berikut: (1) perusahaan terdaftar di BEI secara

berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023; (2) perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2020–2023; dan (3) perusahaan yang mencatatkan laba selama periode 2020–2023. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan sektor energi. Variabel independen (X) dari penelitian ini adalah penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer adalah harga yang digunakan dalam transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antara divisi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Konsisten dengan Afifah dan Agustina (2020), penetapan harga transfer dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Penetapan harga transfer} = (\text{Piutang Berelasi} / \text{Total Piutang}) \times 100\%$$

Variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak mengacu pada strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk

meminimalkan kewajiban pajak. Konsisten dengan Niandari dan Novelia (2022), agresivitas pajak dihitung dengan formula berikut:

$$\text{ETR} = (\text{Total Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}) \times 100\%$$

Teknik analisis yang dilakukan meliputi:

- Statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.
- Uji asumsi klasik, yang terdiri dari:
 - a. Uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak.
 - b. Uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan (Ramadhani et al., 2022). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji Glejser.
 - c. Uji autokorelasi yang dilakukan untuk mendeteksi korelasi antara residual dari satu periode ke periode lainnya dalam model

regresi linier (Ramadhani et al., 2022).

- Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta.X + \varepsilon$$

- Uji t yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan tingkat signifikansi 0,05. Koefisien determinasi (R^2) yang dilakukan untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Statistik deskriptif

Berdasarkan Tabel 1, sebelum dilakukan uji *outlier*, X memiliki nilai minimum sebesar 0.00000 dan nilai maksimum 0.94421, dengan rata-rata 0.18982 dan standar deviasi 0.24755. Setelah dilakukan uji *outlier*, nilai maksimum berkurang menjadi 0.49614, sementara rata-rata menurun menjadi 0.10695 dengan standar deviasi 0.12592.

Sementara itu, Y sebelum uji *outlier* memiliki nilai minimum 0.00034 dan nilai maksimum 1.93177, dengan rata-rata 0.24702 serta standar deviasi 0.22207. Setelah dilakukan uji *outlier*, nilai maksimum berkurang menjadi 0.38780, sedangkan rata-rata menurun menjadi 0.19397 dengan standar deviasi 0.09699. Hasil ini menunjukkan adanya penyebaran data yang cukup luas sebelum uji *outlier*, namun menjadi lebih terkonsentrasi setelah data ekstrem dikeluarkan.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	X		Y	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
Minimum	0.00000	0.00000	0.00034	0.00034
Maksimum	0.94421	0.49614	1.93177	0.38780
Mean	0.18982	0.10695	0.24702	0.19397
Standar deviasi	0.24755	0.12592	0.22207	0.09699

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Tabel 2 menyajikan hasil uji normalitas sebelum dan sesudah *outlier*. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebelum *outlier*, nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu,

dilakukan eliminasi data ekstrem (*outlier*) untuk memperoleh distribusi normal. Sebanyak 32 sampel perusahaan dikeluarkan dalam proses ini. Setelah uji *outlier*, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) meningkat menjadi 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. Uji normalitas

	Sebelum <i>outlier</i>	Setelah <i>outlier</i>
Mean	0.0000000	0.0000000
Standar Deviasi	0.21641068	0.09664461
Nilai Absolute	0.218	0.079
Nilai Positif	0.218	0.064
Nilai Negatif	-0.112	-0.079
Test Statistic	0.218	0.079
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.000	0.200

Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel penetapan harga transfer adalah 0,216 atau lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa varians dari residual bersifat

konstan di seluruh rentang data, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model regresi dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dan tidak bias terhadap variabel independen, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan lebih valid.

Tabel 3. Uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	0.068	0.009		7.718	0.000
X	0.067	0.054	0.140	1.247	0.216

Dependent variable: ABS_RES

Uji autokorelasi

Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,653 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model

regresi tidak memiliki pola hubungan sistematis antar observasi, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi, yang dapat meningkatkan validitas hasil analisis.

Tabel 4. Uji autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value	0.01382
Cases < Test Value	40
Cases >= Test Value	40
Total Cases	80
Number of Runs	39
Z	-0.450
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.653

Uji regresi linear sederhana

Tabel 5 menunjukkan hasil uji regresi yang menghasilkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 0.201 - 0.066X + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,201 menunjukkan bahwa jika X bernilai nol, maka agresivitas pajak diprediksi sebesar 0,201. Koefisien regresi variabel X sebesar -0,066 menunjukkan hubungan negatif antara penetapan harga transfer dan agresivitas pajak. Artinya, setiap peningkatan 1% dalam penetapan harga transfer akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,066. Pengujian terhadap

variabel transfer pricing menunjukkan bahwa t sebesar 0,757 lebih kecil daripada t sebesar 1,99085, dengan nilai signifikansi 0,451 (lebih besar dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan harga transfer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil uji regresi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,005. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 0,5% variasi dalam agresivitas pajak, sedangkan 99,5% variabilitas lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Uji regresi sederhana

	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	0.201	0.014		14.051	0.000
X	-0.066	0.087	-0.085	-0.757	0.451

Dependent variable: Y
R: 0.085
R Square: 0.007

Pembahasan

Teori akuntansi positif menyebutkan bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah individu yang rasional yang selalu berusaha untuk memaksimalkan manfaat ekonomi mereka. Manfaat tersebut sering kali terkait langsung dengan kompensasi dan kesejahteraan mereka. Salah satu implikasi dari teori ini adalah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya melalui penetapan harga transfer. Pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan kewajiban pajak. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax havens*). Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga transfer yang strategis, sehingga laba perusahaan di negara dengan pajak tinggi berkurang, sementara laba di negara dengan pajak rendah meningkat. Dengan demikian, total pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.

Namun, hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutomo et al. (2021) dan Fadillah dan Lingga (2021), yang menyimpulkan bahwa penetapan harga transfer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, hasil ini tidak konsisten dengan Fitriani et al. (2021), Suntari dan Mulyani (2020), dan Septiani dan Winata (2022), yang menemukan bahwa penetapan harga transfer berdampak pada

agresivitas pajak. Beberapa alasan yang mendukung hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hutomo et al. (2021) berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan oleh karakteristik sampel yang digunakan. Dalam penelitiannya, transaksi yang diamati melibatkan piutang usaha antar perusahaan dalam negeri dengan jumlah sampel 66 perusahaan. Dengan asumsi bahwa tarif pajak yang dikenakan tidak berbeda secara signifikan, penetapan harga transfer tidak memiliki dampak terhadap agresivitas pajak.
2. Fadillah dan Lingga (2021) menekankan bahwa kebijakan perpajakan yang ketat di berbagai negara telah membatasi praktik penetapan harga transfer sebagai bentuk penghindaran pajak agresif. Kebijakan ini membuat peluang perusahaan untuk melakukan penetapan harga transfer guna mengurangi beban pajak menjadi lebih kecil.

Terdapat beberapa regulasi di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak agresif melalui penetapan harga transfer, diantaranya:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010, yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013, yang menetapkan pedoman pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi

dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

3. Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016, yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyampaikan transfer pricing documentation (TP Doc) sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh Badan.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 22/PMK.03/2020, yang mengatur tata cara pelaksanaan *Advance Pricing Agreement* (APA) guna memastikan kewajaran harga transfer dalam transaksi yang melibatkan perusahaan dengan hubungan istimewa.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan koreksi harga transfer yang ditetapkan oleh perusahaan dalam transaksi dengan pihak berelasi. Jika harga transfer yang diterapkan tidak mencerminkan penghasilan kena pajak yang sesungguhnya, pemerintah dapat menghitung kembali kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan adanya berbagai kebijakan dan regulasi tersebut, peluang perusahaan untuk melakukan harga transfer sebagai upaya penghindaran pajak secara agresif semakin terbatas. Hal ini dapat menjelaskan mengapa penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penetapan harga transfer terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023, dapat disimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa intensitas piutang berelasi perusahaan tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak serta adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah telah turut menekan tindakan penghindaran pajak berupa penetapan harga transfer.

Penelitian ini memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan referensi bagi pihak berkepentingan. Bagi perusahaan, dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai agresivitas pajak serta kepatuhan pajak, internal perusahaan dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perpajakan untuk memperoleh wawasan yang benar tentang harga transfer dan strategi-strategi yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar perusahaan terhindar dari hukuman administratif pajak serta kesalahpahaman investor dalam menilai kualitas perusahaan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel atau mengganti dengan variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi agresivitas pajak, terutama di Indonesia. Disarankan juga untuk memperluas sampel serta menggunakan jangka waktu penelitian yang lebih lama agar hasil penelitian dapat memberikan lebih banyak variasi dan kontribusi yang lebih baik bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Daftar pustaka

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan asing dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2018). *Prosiding National Conference for Ummah*, 1(1), 1–9. <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/628>
- Arifai, M., Meilvinasvita, D., Inuzula, L., Alfianti, J., & Surbakti, A. B. (2024). *Akuntansi perpajakan*. Penerbit Andi.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik dan likuiditas terhadap agresivitas pajak (Survey terhadap

- perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.4012>
- Fitriandi, P. (2022). *Bunga Rampai Keuangan Negara: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia*. PKN STAN Press.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto, S. (2021). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 282–297. <https://jurnal.uia.ac.id/Kinerja/article/view/1575>
- Hidayati, M., Anggraeni, A. F., Evi, T., Rahmadi, Z. T., Asri, M., Kusmila, Z., Putri, N. J., Zuhroh, S., Haryanti, C. S., & Sukmawati, E. (2023). *TEORI AKUNTANSI: Pengantar dan Penerapan Konsep-konsep Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan tunneling incentive terhadap agresivitas pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 2, 141–157. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1705>
- Langi, J. T. G., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2023). Pengaruh capital intensity, leverage, sales growth, dan market-to-book ratio terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor kesehatan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 14(1), 97–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/48185>
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan etika wajib pajak dalam melakukan tax avoidance dan tax evasion. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1), 699–712. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/ma/article/view/1930>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio, dan praktik penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2147–2156. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Prastyatini, L. Y., & Trivita, Y. M. (2022). Pengaruh capital intensity, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1419>
- Ramadhani, N., Haryati, R., & Ardiany, Y. (2022). Analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016–2018. *Pareso Jurnal*, 4(3), 569–586. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/687>
- Sari, E. N., & Chairina, S. W. (2024). Determinan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada bursa efek indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.159-178>
- Sabna, Z. A. A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 123–141. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.161>
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh transfer pricing, thin capitalization dan tax haven utilization terhadap agresivitas pajak (Studi pada sektor industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 819–831.

<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1650>

- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021). Agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia & refleksi perilaku oportunistik melalui manajemen laba. Penerbit NEM.
- Siladjaja, M., Nugrahanti, T. P., & Madgalena, P. (2023). *Teori akuntansi positif: Sebuah tinjauan pada persepsi berbasis rational decision model terhadap informasi akuntansi berkualitas*. Mega Press Nusantara.
- Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan thin capitalization terhadap tax aggressiveness dimoderasi oleh ukuran perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6829>
- Supriyadi, & Wardana, A. B. (2020). *Praktikum akuntansi pajak*. Penerbit Andi.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134. <http://www.jstor.org/stable/245729>
- Winanto, A., Idrus, A., Samekto, A., Putri, F. C., Savitrah, R. M., Shonhadji, N., Imaningati, S., Baihaqi, B., Muslimin, U. R., Salle, H. T., Manan, A., & Rahmadhani, S. (2024). *Buku ajar akuntansi manajemen*. Sonpedia Publishing Indonesia.